

## **NIKAH MUTH'AH (KAWIN KONTRAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA AKIBAT HUKUM ATAS HARTA PERKAWINAN DAN HARTA WARIS**

**Muhyidin, M.Ag, MH**  
**Navanya Gabriel Cuaca**

[arfi27@gmail.com](mailto:arfi27@gmail.com), [navanyagabriel@gmail.com](mailto:navanyagabriel@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Perkawinan merupakan ikatan yg sangat kuat lahir batin (mistôqan ghalîdhô) antara suami dan isteri yang bersifat kekal. Salah satu prinsip perkawian Islam adalah mempersulit perceraian. Namun dalam praktik pelaksanaan perkawinan sering ditemukan penyimpangan terhadapnya. Bentuk penyimpangan perkawinan pun beragam dalam hal ini ditemukan praktik penyimpangan dalam bentuk pelaksanaan nikah muth'ah - kawin kontrak. Kasus ini ditemukan di salah satu desa di Kabupaten Jepara. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan berdasar pada perjanjian-perjanjian tertentu pihak yang biasanya mengatur mengenai jangka waktu, hak, kewajiban, serta besaran imbalan dari hasil perkawinan. Kawin kontrak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Berakhirnya kawin kontrak, karena pada dasarnya masalah pokoknya saja (perkawinan) dalam hal ini sejak awal sudah tidak diakui sehingga terhadap berakhirnya pun tidak diakui. Harta dalam kawin kontrak hanya dapat diperoleh melalui hibah, hal inilah yang sangat merugikan baik bagi pihak wanita maupun anak dalam hubungan ini.*

*Kata Kunci: Kawin Kontrak, Keabsahan, Pembagian Harta*

### **ABSTRACT**

*Marriage is a relationship with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God. But in the practice of marriage often found irregularities against it. The form of marital deviations also varies in this case, the practice of irregularities in the form of the implementation of contract marriages. This case was found in one village in Jepara Regency. Contract marriages are marriages that are carried out based on certain agreements between the parties that usually regulate the period, rights, obligations, and the amount of compensation for the results of the marriage. Contract marriages are not regulated in Undang-Undang Number 1 of 1974 concerning Marriage. This journal uses empirical juridical research methods with descriptive analytical writing specifications. The results of this study indicate that there will be no way to validate contract marriage when viewed through the legal aspect because contract marriages are not regulated in applicable law in Indonesia. The same case happens with the termination of contract marriage, because basically the main problem in this case, being marriage, from the beginning has not been recognized so that the ending was not recognized either. Assets in contract marriages can only be obtained through grants, this is very detrimental to both women and children in this relationship.*

*Keywords: Contract marriage, validity, divorce, division of property*

## I. PENDAHULUAN

Pada umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain yang berlainan jenis. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang terikat ini dapat disebut juga dengan perkawinan, ikatan ini tidak selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis kedua manusia tersebut saja, tetapi pada umumnya dapat dikatakan, menyalurkan kebutuhan biologis merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, baik dengan keinginan mendapatkan anak keturunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, hal ini disebabkan dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksanan pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun secara kelompok. Disamping itu dengan melaksanakan perkawinan yang sah dalam masyarakat, maka kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan akan menggapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang perkawinan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku 1 bagi umat Islam.

Pada zaman sekarang, pelaksanaan perkawinan semakin bervariasi bentuknya. mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai dengan kawin kontrak. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut yang memisahkan. Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat yang demikian cepat terutama dipicu oleh industrialisasi dan modernisasi, menyebabkan munculnya praktek orang-

orang yang melakukan perkawinan hanya untuk jangka waktu tertentu, yang lebih sering dikenal dengan sebutan kawin kontrak.

Di dalam agama Islam, menurut Abdussalam Nawawi, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Secara etimologis, mut'ah mempunyai pengertian "kenikmatan" dan "kesenangan", jadi nikah mut'ah dapat diartikan sebagai perkawinan untuk bersenang-senang karena didalam perkawinan ini terdapat aturan-aturan yang memberikan keringanan beban tanggung jawab kedua belah pihak (suami-istri) dibanding tanggung jawab yang ada dalam perkawinan permanen.<sup>82</sup>

Berbeda dengan perkawinan pada umumnya, kawin kontrak bersifat sementara dan merupakan hal yang dilarang dalam agama dan Undang-Undang, karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, sampai saat ini praktik kawin kontrak masih sering ditemukan dan dilakukan oleh banyak pasangan dengan alasan suatu kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau dapat pula kepentingan lain, seperti kepentingan materi atau kepentingan agar dapat bekerja atau menetap disuatu negara.

Di Indonesia, kawin kontrak juga kerap terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya, baik alasan biologis, sosiologis, maupun karena alasan ekonomi. Salah satu alasan utama dalam pelaksanaan kawin kontrak adalah alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi

atas kesanggupannya menjadi istri kontrak. Bentuk materi yang diberikan pun beragam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, dan lain-lain.

Kawin kontrak / Nikah mut'ah didefinisikan secara harafiah sebagai nikah "enak-enakan", nikah untuk sekedar memenuhi dorongan seksual.<sup>83</sup> Oleh karena itu, pada umumnya nikah ini tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Kawin ini dianggap sah menurut agama, tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Seperti yang telah dituliskan di atas, perkawinan pada umumnya diatur dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan negara, dan untuk Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian masih saja ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan baik besar maupun kecil, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan yang merusak tatanan dan bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur negara.

Salah satunya adalah kawin kontrak, seperti contoh yang ditemukan oleh penulis di Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, W (Inisial nama) perempuan yang menikah dengan seorang warga negara asing, berkebangsaan Belanda berinisial A. W memilih untuk melakukan kawin kontrak karena kondisi ekonomi keluarga W yang sulit dan latar belakang pendidikan W yang rendah, sehingga tanpa pikir panjang W bersedia untuk melakukan perkawinan dengan A dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan tanpa memikirkan akibat hukum apa yang dapat terjadi terhadap dirinya dan pihak lain yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan hal yang diuraikan di atas, penulis membuat skripsi dengan berjudul

"*Nikah Muth'ah* (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Serta Akibat Hukum atas Harta Perkawinan dan Harta Waris"

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dan berakhirnya kawin kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata apabila jangka waktu kontrak berakhir?

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian di lapangan.<sup>84</sup>

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, sedangkan pendekatan empiris digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku serta pengakuan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kawin kontrak.

Metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan empiris mengenai bagaimana keabsahan dan berakhirnya kawin kontrak serta bagaimana pembagian harta setelah kawin kontrak berakhir

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode ini menggambarkan peraturan berlaku yang mengatur

perkawinan dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaan kawin kontrak. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisa aspek hukum dalam keabsahan dan berakhirnya kawin kontrak serta pembagian harta setelah kawin kontrak berakhir

Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis empiris maka data yang digunakan ialah data sebagai berikut:

### 1. Data Primer:

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari lapangan 85. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian dilapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan responden. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang akan disesuaikan saat wawancara agar proses tanya jawab dapat berjalan lancar.<sup>86</sup> Adapun responden wawancara dalam penelitian ini, adalah:

- a. W (inisial nama) yang merupakan pelaku kawin kontrak di Desa Kaliaman, Kabupaten Jepara
- b. Anggota keluarga dari W (Ayah dan paman dari W)
- c. Ali Muntaha sebagai Petinggi Desa Kaliaman, Kabupaten Jepara
- d. Yuli Purnomosidi, S.H,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara
- e. Drs. Sugiyanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara

- f. Hisyam Zamroni selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kota Jepara

### 2. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teori, dengan kata lain data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:<sup>87</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>88</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. KUH Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisi dan memahami bahan buku primer.

- 1). Hasil karya para sarjana, tulisan atau pendapat parapakar hukum.

- 2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- 3) Makalah-makalah maupun jurnal-jurnal yang terkait.
- 4) Literatur-literatur terkait.

**c. Internet:**

Pentingnya penggunaan internet dalam penelitian hukum berkaitan dengan kemudahan untuk mendapatkan bahan hukum. Dalam penggunaan internet, penulis memperoleh bantuan berupa bahan hukum yang erat hubungannya dengan pokok permasalahan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan dan Berakhirnya Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### 1. Keabsahan Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan kegiatan sakral dalam kehidupan manusia, karena disamping perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, perkawinan juga menyangkut mengenai hubungan keperdataan. Tidak berhenti disitu perkawinan juga ikut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan kata lain perkawinan tidak hanya mengatur hal yang lahiriah namun juga mencakup hal batiniah bagi para pihak yang melaksanakannya. Hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan definisi perkawinan yang tertera pada Pasal 1 Undang Undang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja<sup>89</sup>

Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, tidaklah demikian dalam hal perkawinan, sekalipun hakikat dari perkawinan tersebut adalah perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal tersebut tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata.

Pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah momentum penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih ada saja pihak-pihak yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai atau dengan kata lain menyimpangi peraturan tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terkandung tujuan ideal dari sebuah perkawinan yang seharusnya menjadi tujuan bersama antara suami dan istri. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dalam praktik, tujuan dari sebuah perkawinan sering disimpangi. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam perkawinan, mulai dari kawin di depan Kantor Urusan Agama, kawin bawa lari sampai dengan kawin kontrak. Istilah kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinan terputus dengan sendirinya.<sup>90</sup> Kawin kontrak umumnya terjadi di daerah-daerah yang banyak kegiatan industrialisasinya, khususnya kegiatan industri yang banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri seperti daerah puncak (Jawa Barat), Jepara (Jawa Tengah), serta Singkawang (Kalimantan Barat).<sup>91</sup>

Yang dimaksud kawin kontrak oleh masyarakat/ khalayak banyak adalah sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Sulit memang untuk menentukan serta menemukan jumlah dari praktik perkawinan semacam ini, hal tersebut dikarenakan perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan ini umumnya hanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan / dibawah tangan.<sup>92</sup>

Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini

kerap kali ditemui di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Seperti halnya kasus perkawinan kontrak yang terjadi di Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Jepara yang ditemukan oleh penulis.

W (inisial nama dari pelaku) merupakan seorang wanita berusia 29 tahun. Berasal dari Jepara yang berkediaman di Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kota Jepara. W melakukan kawin kontrak dengan pria berkebangsaan Belanda yaitu A (inisial nama dari pelaku) yang merupakan karyawan di PLTU Jepara.

Singkat cerita kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan perkawinan tersebut namun dengan syarat dari A kepada W adalah batas waktu dari perkawinan tersebut hanya sampai A selesai bekerja di PLTU Jepara. Berdasarkan hasil wawancara, adapun niat A untuk menikahi W dengan cara kawin kontrak adalah karena A tidak mau berhubungan biologis dengan perempuan yang berbeda-beda. Sehingga memang motif awal dari A untuk melakukan kawin kontrak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Perkawinan pun dilaksanakan secara tertutup dan diselenggarakan berdasarkan agama Islam dengan dihadiri oleh: calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan; dua saksi dari pihak perempuan; dan wali dari pihak mempelai perempuan. Selain syarat batas waktu yang ditentukan oleh A dalam perkawinan tersebut, A juga menjajikan untuk memberi uang kepada W setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk ayah W sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Praktik perkawinan yang dijalankan oleh W dengan A apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan maka jelas sangat bertentangan dengan Pasal 2 yang mengandung syarat sah dari suatu perkawinan.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H apabila suatu perkawinan didasarkan atas suatu perjanjian mengenai jangka waktu dari perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak itu secara legalistik formal tidak diperbolehkan dan memang tidak dapat dibenarkan, karena berpacu kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus berpegangan pada formalitas. Oleh karena itu, sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan.<sup>93</sup>

Meskipun perkawinan antara W dengan A dilakukan menurut Agama Islam yang berarti memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan namun dalam hal ini menurut Drs. Sugiyanto, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jepara, keabsahan perkawinan kontrak antara W dengan A ini tidak dapat langsung dikatakan sah menurut Agama. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan tersebut harus diperiksa kembali apakah memang benar syarat dan rukun perkawinan secara Islam telah benar-benar dipenuhi atau tidak. Sehingga, dengan kata lain perkawinan tersebut meskipun telah memenuhi syarat namun belum dapat dikatakan sah/tidak sebelum ada pemeriksaan dari para praktisi dalam hal ini adalah pengadilan agama.

## 2. Berakhirnya Kawin Kontrak

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan

putusnya suatu perkawinan. Hal-hal tersebut tertera dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kematian tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat kematian dalam suatu perkawinan adalah secara hukum, sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

- b. Perceraian

Untuk putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

“Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”

Berdasarkan ayat di atas, juga dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Asas ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- c. Keputusan Pengadilan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat ditemukan definisi putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, karena pada dasarnya putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan dan karena perceraian sama-sama harus melalui pengadilan, tentu saja hal ini menimbulkan multitafsir.

Para pelaku kawin kontrak terkesan tidak paham dengan bagaimana berakhirnya kawin kontrak yang telah mereka lakukan. Kembali kepada Pasal

38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan pada kawin kontrak tidak dikenal perceraian karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Putusnya perkawinan memang dapat terjadi karena 3 hal yang telah disebutkan di atas, namun menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H sebagai seorang praktisi, putusnya kawin kontrak pun tidak mungkin masuk kedalam alasan “putusan pengadilan” karena tidak ada aturannya.

Menurutnya, apabila di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur maka tidak bisa dianggap terjadi perkawinan. Apabila perkawinan yang dilaksanakan W dengan A dilihat berdasarkan KUH Perdata, meskipun dalam hal ini KUH Perdata sudah tidak lagi digunakan karena telah ada Undang-Undang Perkawinan, berdasar pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat perjanjian pun tetap tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu “suatu sebab yang halal”. Artinya, tidak bisa masuk ke ranah pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, putusnya kawin kontrak itu dianggap tidak ada. Tidak ada putusnya kawin kontrak ini dikarenakan apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, masalah pokonya saja yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi karena tidak sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat di sahkan.

## **B. Pembagian Harta Bersama Akibat Kawin Kontrak Menurut Hukum Perdata Bila Jangka Waktu Kontrak Berakhir**

### **1. Kedudukan Harta Perkawinan Apabila Kawin Kontrak Telah Berakhir**

Dalam setiap perkawinan, masing-masing pihak baik dari pihak suami maupun istri mempunyai harta yang dibawa atau diperoleh sebelum perkawinan ataupun harta yang dimiliki pasangan suami istri yang diperoleh selama perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul Harta Benda Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan membedakan kelompok harta perkawinan menjadi kelompok “harta bersama” dan kelompok “harta pribadi”.

Pada kasus yang terjadi antara W dengan A dalam menjalankan perkawinan, W mendapat uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan ayah dari W juga mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Karena keadaan ekonomi yang sulit dari keluarga W maka mereka sangat tergiur akan tawaran dari A. Tanpa berpikir panjang perkawinan tersebut langsung disetujui. Sehingga berdasarkan kasus perkawinan yang penulis temui, pihak perempuan dalam hal ini adalah W tidak merasa memiliki hak sama sekali atas harta dari A, selain uang yang diberikan A setiap bulannya kepada W. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman W atas kedudukannya dalam perkawinan tersebut.<sup>94</sup>

Apabila dilihat dalam asas perkawinan pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 tertulis:

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.”

Dalam kasus kawin kontrak seperti yang dilakukan antara W dengan A, menurut Yuli Purnomosidi, S.H,M.H tidak mungkin muncul harta bersama, karena masalah pokoknya (perkawinan) saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu dalam kasus ini tidak dianggap telah terjadi perkawinan. Selain tidak mungkin muncul harta bersama, kedudukan harta dalam perkawinan semacam ini hanya dapat ditempuh melalui non litigasi/ cara kekeluargaan tidak berdasarkan yuridis normative.

## 1. 2.Pembagian Harta Benda Perkawinan dalam Kawin Kontrak

Berbeda dengan kawin sunnah (kawin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah), kawin kontrak berdampak buruk dalam berlangsungnya hidup bagi pihak yang dikontrak dalam kasus ini pihak perempuan. Dampak hukum yang terjadi bila jangka waktu kontrak telah selesai adalah, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta apabila suami tidak memberikan. Selanjutnya, bila suami meninggal dunia dan memiliki warisan, istri akan sangat sulit untuk mendapatkan harta waris tersebut. Perbedaan lain antara kawin sunnah (permanen) dengan kawin kontrak adalah, dalam perkawinan sunnah pihak laki-laki dan perempuan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Hal ini seperti diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap pasal di atas K.Wantjik Saleh mengatakan, bahwa ruang lingkup perjanjian kawin tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu maka, dapat ditafsirkan bahwa pengertian perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan menganut pengertian luas.

Artinya, *perjanjian kawin ini bisa mengatur hal-hal lain diluar harta kekayaan perkawinan.*<sup>95</sup>

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan demikian, perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan selain mengatur harta kekayaan perkawinan juga bisa mengatur hal-hal lain diluar itu. Dalam hal mengatur harta perkawinan, maka dapat dikaitkan dengan ketentuan harta perkawinan dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Walaupun dalam kawin kontrak juga dikenal adanya perjanjian perkawinan, namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam perkawinan Sunnah (permanen). Dalam Pasal 29 ayat (2) perjanjian perkawinan yang diadakan antara suami dan istri adalah perjanjian tertulis kecuali *ta'lik talak* yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan hanya perjanjian biasa yang berlaku secara umum.<sup>96</sup> Seperti yang diketahui bahwa dalam perjanjian perkawinan kontrak mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan perkawinan, serta hak dan kewajiban dari para pihak. Dimana hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan agama serta tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian

perkawinan dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin kontrak juga tidak dapat dibenarkan bila dilihat melalui KUH Perdata. Dalam pasal 1320 yang menganut tentang syarat sah sebuah perjanjian, terdapat suatu unsur yang tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga menyebabkan kawin kontrak tidak dibenarkan / tidak disahkan baik secara agama maupun pemerintahan.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa dalam kawin kontrak tidak dapat dibuat perjanjian perkawinan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga persengketaan terhadap pembagian harta benda perkawinan dalam kawin kontrak tidak ada perlindungan terhadap harta pelaku serta sulit untuk menemukan titik terangnya.

Apabila, dalam kawin kontrak terdapat anak maka anak tersebut dapat memperoleh harta hanya melalui hibah bukan melalui kewarisan. Dalam kasus ini waris pun tidak mungkin terjadi karena perkawinannya tidak sah. Sehingga apabila anak menerima harta dari pelaku maka itu terhitung sebagai hibah bukan waris. Namun perlu diingat kembali, bahwa posisi anak atau perempuan sangat lemah karena itu semua kembali lagi kepada pihak yang mengontrak, mau memberikan hibah atau tidak karena itu bukan merupakan kewajibannya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Keabsahan kawin kontrak apabila dilihat dari Undang-Undang yang mengatur, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana sebuah perkawinan harus dicatatkan. Meskipun perkawinan sudah dilaksanakan secara Islam namun perlu diperhatikan lagi syarat dan rukun dari perkawinan apakah benar-benar telah

dipenuhi atau tidak. Setelah syarat dan rukun perkawinan diperiksa barulah dapat dikatakan perkawinan tersebut sah/ tidak.

Berkaitan dengan berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusannya perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dimana putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusannya perkawinan karena perceraian, dikarenakan pada hakikatnya dari awal, perkawinan dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perkawinan.

2. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai harta benda perkawinan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan.

**Dimana dalam pasal 35, harta dibagi menjadi 2 macam yaitu harta bawaan dan harta bersama.**

Harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, hibah, maupun harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Akan menjadi sebuah masalah baru apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, seperti yang ditemukan penulis dalam penelitian ini.

Seperti yang telah tertulis sebelumnya pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4, bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan, namun pada kenyataannya dalam perkawinan kontrak yang dilakukan oleh W dengan A, kedudukan W sangat lemah bahkan dapat dikatakan bahwa W tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali terhadap kedudukan maupun harta benda perkawinan mereka.

Begitu pula dalam perkawinan W dengan A tidak dapat dibuat perjanjian perkawinan mengenai harta mereka, hal ini disebabkan karena perjanjian perkawinan W dengan A pada awalnya telah bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Oleh karena itu terhadap penyelesaian pembagian harta setelah kawin kontrak

berakhir, pada intinya tidak dapat ditempuh melalui jalur pengadilan melainkan hanya dapat ditempuh dengan cara persuasif atau melakukan pendekatan dengan pihak yang bersangkutan. Namun itu akan sangat merugikan pihak perempuan maupun anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2007)
- H.A.Damanhuri,HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan\_\_\_Harta Bersama*, (Mandar Maju, Bandung,2012)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1980)
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Penerbit Mirzan,1997.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial,1987)
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1984)
- Syarafuddin al-Musawi, *Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, (Bandung: Mizan)